

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. Menurut Antonio Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Hadis.

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (Bank, Asuransi, Pasar modal, Dana pensiun, dan lain sebagainya) yang berbasis syariah dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah.

Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang, yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa

motor dari penerapan transaksi syariah oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya.

Pengertian akuntansi syariah secara sederhana dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, pengelompokan serta pengihktisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktifitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Nurhayati dan Wasilah 2011: 2).

Akuntansi syariah tidak terbatas pada praktik akuntansi di bank syariah, tetapi juga mencakup pemikiran konsep akuntansi untuk semua jenis aktifitas bisnis lainnya selain bank syariah (Triuwono 2009: 3). Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali perbankan. Perbankan mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut perbankan syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Dalam perbankan

syariah ada yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah salah satu produk jasa perbankan syariah yang berlandaskan syariat Islam. Untuk itu akad *mudharabah* timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan.

Demikian halnya dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yakni merupakan salah satu bank yang menerapkan akad *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Menurut Suwiknyo (2010: 125) *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, dalam bidang ekonomi Islam pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Secara istilah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) sedangkan pihak kedua (pengelola dana). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalain pengelola. Menurut Randi Sarjaya dibagian pembiayaan menjelaskan penerapan akad *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo didasarkan pada fasilitas pembiayaan yang konsepnya berbasis pada usaha yang dimana keuntungannya diprediksikan berdasarkan konsep

penjualan dan fasilitas tabungan dana yang disimpan ke bank dikelola secara syariah dengan konsep ritel. Sedangkan menurut teori (*madzhab syafi'i*) bahwa pemilik modal/bank menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo adalah nasabah atau pengelola dana sebagian belum mengetahui akad kerja sama (*mudharabah*) yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Sehingga dalam penerapan akad *mudharabah* biasanya timbul kerugian yang disebabkan oleh ketidaksesuaian komitmen antara bank dan nasabah sehingga hasil analisa yang melakukan akad kerjasama tidak sesuai dengan yang diinginkan. Serta bank mengalami kesulitan dalam penagihan pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan hal tersebut mendorong peneliti mengangkat judul **“Penerapan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan identifikasi masalah bahan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo mengalami kesulitan pada saat jatuh tempo akad (*Mudharabah*).

- 2) Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap akad mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan akad Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi dalam mengembangkan ilmu, khususnya akuntansi syariah dalam menerapkan akad mudharabah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan nanti pada penelitian sejenisnya di tahun mendatang.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam hubungannya dengan penerapan akad mudharabah. Selain itu, untuk menjadi sumbangsih pemikiran dan menjadi bahan masukan bagi Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam penerapan akad mudharabah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang selama ini sering menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan mudharabah, namun tidak memahami praktek pembiayaan didalamnya.

### 1.6 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, yang berlokasi di jalan Nani Wartabone No. 26 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo waktu yang digunakan dalam penelitian ini, mulai bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013.

### 1.7 Sumber Data

sumber data yang digunakan oleh peneliti ini adalah:

#### 1) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara

pimpinan dan karyawan yang menganani bidang pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan memberikan data pendapatan bank dari transaksi mudharabah kepada pengumpul data (peneliti) atau dokumen-dokumen yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **1.8 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan proses penelitian ini, maka penulis menerapkan dan melaksanakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi dari data pimpinan dan karyawan Bagian Marketing Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.
2. Dokumentasi, yakni teknik ini dilakukan penulis untuk memperoleh dokumen secara tertulis yang ada hubungannya dengan proses penelitian ini yaitu data pendapatan bank dari transaksi mudharabah dan presentase peningkatan dana mudharabah dalam lima tahun terakhir.

## 1.9 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diklasifikasikan dalam berbagai bentuk untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dari keseluruhan yang dikaji melalui pokok permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk mempermudah dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Setelah dianalisis data yang diperoleh akan diinterpretasikan dan dijelaskan secara kualitatif kemudian disesuaikan dengan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisa yang digunakan adalah analisis akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Dimana pemilik dana adalah bank (*shahibul maal*) dan pengelola dana adalah nasabah (*mudharib*), dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 60%-40%, 70%-30% atau 50%-50%, dan jika rugi yang diakibatkan oleh kelalaian mudharib maka yang menanggung kerugian adalah mudharib itu sendiri. Serta jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah (Sunarto 2004: 43).